

ANALISIS KEPATUHAN PAJAK PELAKU UMKM BISNIS ONLINE TERHADAP PPH FINAL DAN CICILAN PPH PASAL 25

Maria Vebriani Tafuli¹, Christy G.M Siokain², Maria Alexsandria Parera³
tafuliria@gmail.com¹, christymarchella25@gmail.com², echaparera96@gamil.com³

Universitas Nusa Cendana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM yang menjalankan bisnis secara online terhadap kewajiban PPh Final UMKM serta perhitungan dan pelaporan cicilan PPh Pasal 25. Fenomena pertumbuhan transaksi digital mendorong perlunya evaluasi terhadap pemahaman wajib pajak, penerapan kewajiban perpajakan, serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan, seperti literasi pajak, kemudahan administrasi, dan persepsi terhadap sistem perpajakan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur dan analisis regulasi yang berkaitan dengan pajak UMKM. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM online masih menghadapi kendala dalam memahami mekanisme PPh Final dan kewajiban angsuran PPh Pasal 25, khususnya terkait pencatatan omzet dan penentuan dasar pengenaan pajak. Penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi pajak, digitalisasi layanan perpajakan, serta pendampingan berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela pelaku UMKM digital. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan adanya kendala dalam memahami mekanisme PPh Final dan kewajiban angsuran PPh Pasal 25, khususnya dalam pencatatan omzet dan penentuan dasar pengenaan pajak. Penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi pajak, digitalisasi layanan perpajakan, dan pendampingan berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela pelaku UMKM digital.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, UMKM Digital.

ABSTRACT

This study aims to analyze the tax compliance level of online-based MSME entrepreneurs regarding their obligations to the Final Income Tax for MSMEs and the installment requirements under Article 25 of the Income Tax Law. The rapid growth of digital business activities highlights the need to evaluate taxpayers' understanding, the implementation of tax obligations, and the factors influencing compliance, including tax literacy, administrative simplicity, and perceptions of the tax system. This research employs a qualitative descriptive approach through literature review and regulatory analysis related to MSME taxation. The findings indicate that many online MSME operators still face challenges in understanding the mechanisms of Final Income Tax and Article 25 installments, particularly in recording revenue and determining the tax base. The study underscores the importance of tax education, digitalized tax services, and continuous assistance to enhance voluntary compliance among digital MSME taxpayers. The research uses a qualitative descriptive approach through literature review. Findings reveal challenges in grasping PPh Final mechanisms and Article 25 installment duties, especially in revenue recording and tax base determination. The study emphasizes the need for tax education, digitalized tax services, and ongoing support to boost voluntary compliance among digital MSME taxpayers.

Keywords: Tax Compliance, Digital MSMEs.

PENDAHULUAN

Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2024 mengungkapkan bahwa dari total sekitar 1,6 juta Wajib Pajak UMKM, kontribusi terhadap penerimaan pajak negara masih belum optimal, di mana hanya sekitar 653 ribu pelaku usaha yang telah menyetor Pajak Penghasilan (PPh) final. Sementara itu, masih terdapat lebih dari 900 ribu UMKM yang belum berkontribusi secara efisien, menunjukkan celah yang besar dalam partisipasi perpajakan sektor ini. Di sisi lain, data Kementerian UMKM mencatat pertumbuhan yang

sangat signifikan dengan jumlah unit UMKM mencapai sekitar 30,18 juta per 31 Desember 2024, meskipun angka ini belum memasukkan sektor usaha pertanian dan perikanan. Peningkatan jumlah UMKM yang pesat ini memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan demikian, terlihat potensi penerimaan pajak yang masih dapat digali dari sektor UMKM seiring dengan kontribusinya yang semakin vital bagi perekonomian Indonesia.

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia dalam satu dekade terakhir telah mendorong transformasi besar dalam cara UMKM menjalankan aktivitas bisnisnya. Munculnya marketplace, media sosial, dan berbagai kanal digital memungkinkan pelaku UMKM memperluas jangkauan pasar tanpa batas geografis. Pertumbuhan pesat aktivitas bisnis online tersebut meningkatkan volume transaksi digital dan pada saat yang sama menimbulkan konsekuensi baru dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. UMKM digital di Indonesia saat ini banyak bergerak di berbagai bidang, menunjukkan adaptasi yang cepat terhadap kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Salah satu sektor yang paling berkembang adalah e-commerce, di mana banyak UMKM menjual produk mereka secara online melalui berbagai platform marketplace. Sektor ini mencakup beragam barang, mulai dari fashion hingga elektronik. Dengan memanfaatkan platform digital, UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batasan geografis. Selain itu, sektor makanan dan minuman (F&B) juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Banyak UMKM di bidang ini memanfaatkan aplikasi pengiriman untuk menawarkan produk makanan dan minuman mereka, yang semakin diminati konsumen yang menginginkan kemudahan. Usaha seperti ini tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga memperkuat branding mereka di pasar.

Secara regulasi, pelaku UMKM yang beroperasi secara digital tetap diwajibkan memenuhi ketentuan perpajakan, antara lain PPh Final UMKM sebagaimana diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018 serta kewajiban cicilan PPh Pasal 25 sebagai pembayaran pajak di muka atas penghasilan terutang. Pemerintah merancang ketentuan ini untuk menyederhanakan sistem perpajakan sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM bisnis online masih belum optimal. Berbagai penelitian sebelumnya, seperti studi mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap PPh Final, kepatuhan pajak pada pelaku e-commerce, serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM, menemukan bahwa banyak pelaku usaha menghadapi hambatan dalam memahami kepatuhan pajak. Melihat kondisi tersebut, kajian mendalam diperlukan seperti memperkuat edukasi dan sosialisasi pajak untuk memahami bagaimana pelaku UMKM bisnis online merespon dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Dalam ketentuan perpajakan UMKM harus mencatat omzet dengan benar, serta melaksanakan pelaporan pajak secara tepat waktu. Faktor lain seperti rendahnya literasi pajak, persepsi terhadap kompleksitas sistem perpajakan, efektivitas sosialisasi, serta kemudahan administrasi juga terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Bagi UMKM yang bergerak di sektor digital, tantangan menjadi semakin kompleks karena sifat bisnis online yang dinamis dan cenderung tidak memiliki pencatatan formal yang memadai. Pola transaksi yang cepat berubah, penggunaan berbagai platform penjualan, serta kurangnya pemahaman mengenai perbedaan antara PPh Final UMKM dan cicilan PPh Pasal 25 sering kali menimbulkan kebingungan dalam menentukan dasar pengenaan pajak maupun menghitung pajak terutang.

Melihat kondisi tersebut, kajian mendalam diperlukan untuk memahami bagaimana pelaku UMKM bisnis online merespon dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Pendekatan kualitatif menjadi relevan karena memungkinkan peneliti menelusuri pemahaman wajib pajak, interpretasi mereka terhadap regulasi, serta faktor sosial maupun administratif yang memengaruhi kepatuhan. Melalui studi literatur, penelitian ini berupaya menggambarkan dinamika kepatuhan pajak UMKM digital secara komprehensif, sekaligus mengidentifikasi hambatan utama dan peluang perbaikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi edukasi pajak yang lebih efektif, peningkatan layanan perpajakan berbasis digital, serta penyusunan kebijakan yang mampu mendorong peningkatan kepatuhan sukarela pelaku UMKM bisnis online terhadap PPh Final UMKM dan cicilan PPh Pasal 25.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam sistem perpajakan di setiap negara. Secara umum, kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai kesadaran dan tindakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, yang mencakup pengisian laporan pajak, pembayaran pajak tepat waktu, dan pemenuhan semua ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga untuk badan usaha yang wajib memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dilihat dari data DJP bahwa pada tanggal 27 Mei 2025, tercatat sebanyak 50.963 wajib pajak atau 78,16% dari target wajib pajak lapor Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, sehingga dapat diketahui bahwa kondisi kepatuhan UMKM Digital terhadap pembayaran pajak sudah bisa dikatakan optimal (Prayogi et al., 2025).

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap optimalnya kepatuhan pajak yaitu kondisi ekonomi, di mana wajib pajak dengan pendapatan lebih tinggi biasanya lebih mampu untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, sanksi dan penghargaan yang diberikan atas kepatuhan atau pelanggaran perpajakan juga sangat mempengaruhi keputusan wajib pajak. Karena, jika sanksi yang diberikan terhadap penghindaran pajak cukup berat, maka wajib pajak biasanya akan berpikir dua kali sebelum melanggar. Selain kondisi ekonomi ada juga faktor sosial yang memiliki peran penting dalam kepatuhan pajak. Norma-norma yang berlaku di masyarakat dapat mempengaruhi perilaku individu. Jika masyarakat memiliki norma yang kuat untuk mematuhi pajak dan wajib pajak, maka individu cenderung akan mengikuti jejak tersebut. Di sisi lain, persepsi terhadap pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan. Jika wajib pajak merasa bahwa pajak yang mereka bayar digunakan untuk kepentingan umum yang nyata dan bermanfaat, mereka lebih berpotensi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Lelu et al., 2024).

UMKM Dalam Ekonomi Digital

Menurut Kurniawati (2012) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dalam sebuah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (Hanafi et al., 2022). Menurut Adi M. Kwartono (2021) UMKM merupakan kegiatan ekonomi dengan kekayaan tidak lebih dari 200 juta bersih, terlepas dari aset tanah serta bangunan untuk usaha (Dharma et al., 2022). Di samping itu, UMKM juga didefinisikan UMKM sebagai usaha yang dikendalikan warga negara atau masyarakat dengan pendapatan tahunan tidak lebih dari 1 miliar (Ariyanto et al. 2021). Sejalan dengan pendapat ahli, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor penting dalam perekonomian suatu negara. UMKM dikenal sebagai pelaku usaha yang mempunyai peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya saing, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

UMKM juga merupakan bagian dari sektor informal yang dapat menghasilkan pendapatan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke pasar formal (Prayogi et al., 2025).

Data dari NielsenIQ menunjukkan adanya tren belanja masyarakat Indonesia yang semakin beralih ke platform digital bidang *e-commerce*, dengan sektor ekonomi digital, seperti Tokopedia, Shopee, *Marketplace*, dan lainnya. Regulasi pemerintah tentang pajak UMKM *online* di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian, yaitu Tarif PPh Final 0,5%: Pemerintah memberikan fasilitas PPh Final sebesar 0,5% atas peredaran bruto tertentu bagi UMKM. Tarif ini berlaku hingga akhir tahun 2029. UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tidak dikenakan PPh. Omzet di atas Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun dikenakan tarif PPh Final 0,5%. Begitu pula dengan regulasi pemerintah terkait dengan Pph 25, yaitu, Pph 25 dapat dikurangi dengan kredit pajak yang tidak bersifat final. Kemudian, pembayaran cicilan dilakukan setiap bulan dan memiliki batas waktu yang sudah diatur, yaitu tanggal 15 bulan berikutnya. Dengan demikian, kerangka perpajakan ini menciptakan dua skema utama: skema final yang memberikan kemudahan bagi UMKM menengah dengan tarif tetap 0,5% dan pembebasan bagi usaha mikro, serta skema angsuran (PPh 25) yang berlaku bagi wajib pajak yang berada di luar ketentuan final tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur. Tujuannya adalah menganalisis tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM bisnis online terhadap kewajiban PPh Final UMKM serta cicilan PPh Pasal 25. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menelusuri pemahaman wajib pajak, interpretasi mereka terhadap regulasi, serta faktor sosial maupun administratif yang memengaruhi kepatuhan. Jenis penelitian yang dipilih adalah studi literatur dan analisis regulasi yang berkaitan dengan pajak UMKM.

Data yang digunakan berupa data sekunder yang mencakup kajian terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu serta analisis regulasi perpajakan UMKM, khususnya PPh Final (PP No. 23 Tahun 2018) dan kewajiban cicilan PPh Pasal 25. Menurut Sugiyono (2016) Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data, bisa melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer. yang mencakup kajian terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu serta analisis (Gifa Delyani Nursyafitri, 2022). Regulasi perpajakan UMKM, khususnya PPh Final (PP No. 23 Tahun 2018) dan kewajiban cicilan PPh Pasal 25. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menguji hubungan antara kepatuhan pajak UMKM digital sebagai variabel terikat dengan tiga variabel bebas, yaitu literasi pajak, kemudahan administrasi, dan persepsi terhadap sistem perpajakan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana faktor-faktor tersebut memengaruhi kesediaan dan kemampuan pelaku usaha digital dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan dari data sekunder ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika kepatuhan pajak dalam konteks ekonomi digital yang terus berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kondisi Kepatuhan Pajak UMKM Digital

Data dari DJP menyatakan pada bulan Mei 2025 tercatat sebanyak 50.963 wajib pajak atau 78,16% patuh terhadap ketentuan wajib pajak UMKM, sehingga dari data ini menunjukkan ada sebagian pelaku UMKM yang tidak patuh terhadap ketentuan pajak. Kondisi ini terjadi karena beberapa faktor utama, yaitu rendahnya literasi pajak dan literasi

digital yang menyebabkan pelaku UMKM belum memahami mekanisme dan kewajiban perpajakan, termasuk cara menggunakan layanan digital perpajakan yang tersedia. Adapun tantangan yang muncul karena ketidakpatuhan terhadap pembayaran pajak, seperti kendala finansial dan regulasi, yaitu pengembangan website, iklan online untuk promosi usaha, pembelian perangkat teknologi, dan juga pelatihan yang menjadi kendala utama yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM. Kondisi kepatuhan pajak UMKM digital di Indonesia saat ini, menunjukkan adanya tantangan yang sangat penting meskipun pemerintah telah berupaya melakukan digitalisasi administrasi perpajakan dan memberikan keringanan. Tingkat kepatuhan pajak UMKM digital saat ini dinilai masih rendah, terutama karena faktor kemampuan akan digital dan pengetahuan perpajakan di kalangan pelaku UMKM yang rendah (Syahputri et al., 2015).

Kondisi di atas terjadi karena beberapa faktor utama, seperti rendahnya literasi pajak dan literasi digital yang menyebabkan pelaku UMKM belum memahami mekanisme dan kewajiban perpajakan, termasuk cara menggunakan layanan digital perpajakan yang tersedia. Selain itu, sosialisasi dan edukasi pajak yang tidak merata bisa mengakibatkan banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui perbedaan maupun kewajiban antara PPh Final UMKM dan cicilan PPh Pasal 25. Banyaknya prosedur dan persepsi yang mengatakan bahwa pajak merupakan beban tambahan yang juga memperkuat kecenderungan pelaku UMKM untuk tidak patuh. Di sisi lain, pendataan UMKM digital belum maksimal sehingga sebagian pelaku usaha tidak tercatat sebagai wajib pajak aktif. Karena itu, rendahnya tingkat kepatuhan ini lebih disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan dukungan administratif, bukan karena kurangnya aktivitas ekonomi dari pelaku UMKM digital itu sendiri (Wahyudi & Nuryanah, 2024).

Kaitan UMKM dengan PPh Final dan PPh 25

PPh Final UMKM dan PPh Pasal 25 sangat penting bagi pelaku usaha agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. PPh Final UMKM menggunakan tarif 0,5% dari peredaran bruto atau omzet setiap bulan. Perhitungannya sangat sederhana karena tidak perlu menghitung laba, biaya, maupun rugi. Cukup mengalikan 0,5% dengan omzet bulan tersebut, kemudian disetor melalui e-billing sebelum dilaporkan dalam SPT. Kelebihan dari sistem ini adalah kesederhanaan dan tarif yang rendah, sehingga sangat cocok untuk usaha kecil yang masih berkembang. Namun, kekurangannya adalah pajak tetap dikenakan meskipun usaha merugi atau margin keuntungan sangat kecil, dan pajak yang sudah dibayar tidak dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan.

Berbeda dengan PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang dibayarkan setiap bulan berdasarkan estimasi pajak terutang dalam satu tahun. Sistem ini digunakan oleh wajib pajak yang tidak lagi memakai PPh Final, biasanya usaha yang sudah berkembang atau omzetnya telah melebihi Rp4,8 miliar per tahun (Wisnu Saka Saputra, 2025). PPh Pasal 25 tidak dihitung dari omzet, tetapi dari pajak tahunan yang dihitung berdasarkan laba bersih setelah dikurangi biaya-biaya usaha. Jumlah pajak terutang kemudian dibagi dua belas untuk menentukan berapa angsuran bulanan yang harus dibayarkan. Kelebihan dari PPh Pasal 25 adalah lebih adil karena pajak dihitung berdasar laba nyata, dan pajak yang dibayar setiap bulan dapat dikreditkan ketika menghitung SPT Tahunan. Akan tetapi, proses administrasinya lebih kompleks karena membutuhkan pencatatan keuangan yang jelas, laporan laba rugi, dan perhitungan pajak yang lebih rinci.

Bagi UMKM, memahami perbedaan kedua sistem pajak ini sangat penting agar tidak salah dalam menentukan kewajiban pajak bulanan. Jika omzet masih kecil dan pencatatan usaha belum rapi, PPh Final 0,5% biasanya lebih mudah dan ringan. Namun ketika omzet meningkat dan keuntungan besar, menggunakan sistem PPh Pasal 25 seringkali lebih menguntungkan karena pajak dihitung berdasarkan laba, bukan omzet. pelaku usaha perlu

memahami aturan peralihan, terutama jika omzet melewati batas Rp4,8 miliar, karena hal ini mengharuskan usaha berhenti menggunakan PPh Final dan beralih ke sistem PPh umum dengan angsuran Pasal 25. Dengan memahami perbedaan, cara hitung, serta dampak bagi keuangan usaha, pelaku UMKM dapat mengelola kewajiban pajak dengan lebih tepat, efisien, dan sesuai ketentuan perpajakan.

Pemahaman tentang PPh Final UMKM dan PPh Pasal 25 sangat penting bagi pelaku usaha agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Pada dasarnya, PPh Final UMKM adalah pajak yang dikenakan kepada pelaku usaha dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahun. Pajak ini bersifat final, artinya penghasilan yang sudah dikenai pajak ini tidak lagi dihitung ulang dalam SPT Tahunan. PPh Final UMKM menggunakan tarif 0,5% dari peredaran bruto atau omzet setiap bulan. Perhitungannya sangat sederhana karena tidak perlu menghitung laba, biaya, maupun rugi. Cukup mengalikan 0,5% dengan omzet bulan tersebut, kemudian disetor melalui e-billing sebelum dilaporkan dalam SPT. Kelebihan dari sistem ini adalah kesederhanaan dan tarif yang rendah, sehingga sangat cocok untuk usaha kecil yang masih berkembang. Namun, kekurangannya adalah pajak tetap dikenakan meskipun usaha merugi atau margin keuntungan sangat kecil, dan pajak yang sudah dibayar tidak dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan.

Berbeda dengan itu, PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang dibayarkan setiap bulan berdasarkan estimasi pajak terutang dalam satu tahun. Sistem ini digunakan oleh wajib pajak yang tidak lagi memakai PPh Final, biasanya usaha yang sudah berkembang atau omzetnya telah melebihi Rp4,8 miliar per tahun. PPh Pasal 25 tidak dihitung dari omzet, tetapi dari pajak tahunan yang dihitung berdasarkan laba bersih setelah dikurangi biaya-biaya usaha. Jumlah pajak terutang tersebut kemudian dibagi dua belas untuk menentukan berapa angsuran bulanan yang harus dibayarkan. Kelebihan dari PPh Pasal 25 adalah lebih adil karena pajak dihitung berdasar laba nyata, dan pajak yang dibayar setiap bulan dapat dikreditkan ketika menghitung SPT Tahunan. Akan tetapi, proses administrasinya lebih kompleks karena membutuhkan pencatatan keuangan yang jelas, laporan laba rugi, dan perhitungan pajak yang lebih rinci.

Bagi UMKM, memahami perbedaan kedua sistem pajak ini sangat penting agar tidak salah dalam menentukan kewajiban pajak bulanan. Jika omzet masih kecil dan pencatatan usaha belum rapi, PPh Final 0,5% biasanya lebih mudah dan ringan. Namun ketika omzet meningkat dan keuntungan besar, menggunakan sistem PPh Pasal 25 seringkali lebih menguntungkan karena pajak dihitung berdasarkan laba, bukan omzet. Selain itu, pelaku usaha perlu memahami aturan peralihan, terutama jika omzet melewati batas Rp4,8 miliar, karena hal ini mengharuskan usaha berhenti menggunakan PPh Final dan beralih ke sistem PPh umum dengan angsuran Pasal 25. Dengan memahami perbedaan, cara hitung, serta dampak bagi keuangan usaha, pelaku UMKM dapat mengelola kewajiban pajak dengan lebih tepat, efisien, dan sesuai ketentuan perpajakan.

Implikasi untuk Peningkatan Kepatuhan

Kepatuhan pajak memiliki dimensi skala dalam hidup bermasyarakat. Kepatuhan dapat dilihat sebagai sebuah cara yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi sebuah kenyataan fenomena yang terjadi dalam kehidupannya. Pada saat kenyataan/fenomena yang diamati tersebut dipandang memberikan manfaat dalam kehidupannya, maka hal tersebut akan membawa sikap yang positif. Akan tetapi saat fenomena yang diamati tersebut dipandang tidak dapat memberikan keuntungan bagi kehidupannya, maka hal tersebut akan membawa dampak negatif dalam kebijakannya. Sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, wajib pajak yang tidak melakukan penyelesaian atas kewajiban perpajakannya, maka hukum dapat diterapkan. Berbagai teori tentang kepatuhan pajak

dapat memberikan pemahaman bahwa pada dasarnya banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan individu/seseorang dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Faktor-faktor tersebut dapat dalam bentuk denda dan hadiah yang akan diterimakan kepada masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini kepatuhan pajak akan dapat memberikan konsekuensi berantai yang luar biasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat (E-filling & Terhadap, 2025).

Khususnya pada saat ini, Peningkatan kepatuhan pajak pelaku UMKM bisnis online terhadap kewajiban PPh Final dan cicilan PPh Pasal 25 memiliki implikasi yang signifikan bagi kelancaran administrasi dan keberlangsungan usaha. Penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% memberikan keringanan finansial sehingga UMKM lebih termotivasi untuk membayar pajak tepat waktu, mencegah penumpukan utang pajak, dan mengurangi risiko sanksi administrasi. Selain itu, fasilitas cicilan PPh Pasal 25 memungkinkan UMKM mengatur aliran kas dengan lebih fleksibel, khususnya bagi usaha yang baru berkembang atau pendapatannya fluktuatif, sekaligus menumbuhkan disiplin administrasi pajak secara berkala sehingga kepatuhan baik material maupun formal meningkat. Kepatuhan ini juga berdampak positif terhadap reputasi dan kredibilitas bisnis, karena pelaku UMKM yang patuh pajak menunjukkan legalitas usaha yang jelas, meningkatkan keyakinan pelanggan, pemasok, dan investor, serta memudahkan akses pembiayaan formal. Pemanfaatan teknologi digital seperti e-filing, e-billing, dan e-SPT semakin mempermudah proses perhitungan dan pelaporan pajak, menurunkan biaya kepatuhan, serta mempercepat verifikasi, sehingga mendukung kepatuhan sukarela yang lebih tinggi. Edukasi dan literasi pajak yang efektif juga berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran dan sikap positif terhadap kewajiban pajak, membantu UMKM memahami hak dan fasilitas yang tersedia, termasuk cicilan dan insentif, yang keseluruhannya berkontribusi pada peningkatan ketertiban administrasi serta penguatan ekonomi lokal dan nasional (E-filling & Terhadap, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM yang menjalankan usaha secara online masih tergolong rendah, yang disebabkan oleh beberapa faktor utama seperti rendahnya literasi pajak, keterbatasan pemahaman terhadap perbedaan antara PPh Final UMKM dan cicilan PPh Pasal 25, serta kendala dalam penggunaan sistem administrasi pajak berbasis digital. Meskipun pemerintah telah memberikan kemudahan melalui tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% yang sederhana dan ringan, serta sistem cicilan PPh Pasal 25 yang membantu pembayaran pajak secara bertahap, pada kenyataannya masih banyak pelaku UMKM digital yang belum memahami manfaat dan mekanisme dari kedua sistem tersebut dengan baik. Selain itu, kurangnya sosialisasi yang merata, pencatatan keuangan yang belum tertata, serta persepsi bahwa pajak merupakan beban tambahan turut memperkuat rendahnya kepatuhan pajak UMKM digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pemerintah melalui edukasi, pendampingan, serta penyederhanaan sistem administrasi perpajakan agar pelaku UMKM digital dapat lebih memahami kewajiban pajaknya, meningkatkan kepatuhan secara sukarela, serta berkontribusi secara optimal terhadap penerimaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharma, B., Hasibuan, R., & Wiranti, W. (2022). Analisis Penerapan Pencatatan Laporan Keuangan Pada UMKM (Studi Kasus: Emir Roti). *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 2(3), 700–706.

- E-filling, P. P. S., & Terhadap, D. A. N. E. (2025). Pengaruh penerapan sistem.
- Gifa Delyani Nursyafitri. (2022). Pengertian Data Sekunder Menurut Beberapa Ahli. <https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli>
- Hanafi, Q. H. N., Firman, M. A., & Maulidha, E. (2022). Analisis kepatuhan pajak pada pelaku UMKM ditinjau dari sistem dan pelayanan pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 10(2, Oktober), 163–182.
- Lelu, M. L. D., Herdi, H., & Jaeng, W. M. Y. (2024). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):(Studi Kasus pada Desa Habi). *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 321–341.
- Prayogi, Y. A., Sanusi, R., & Fauziah, D. A. (2025). Digitalisasi Perpajakan, Kinerja UMKM, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Indonesian Journal of Management Science*, 4(1), 17–25.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Syahputri, Y. F., Zirman, Z., & Rusli, R. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada pengusaha UMKM Di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). Riau University.
- Wahyudi, A., & Nuryanah, S. (2024). Analisis Manfaat Pengurangan Pph Final Wajib Pajak Umkm Orang Pribadi Dan Pelayanan Digital Pajak: Studi Kasus Di Kpp Pratama Praya. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 1576–1594.
- Wisnu Saka Saputra. (2025). Implementasi Pajak Presumtif demi Dongkrak Kepatuhan UMKM. Direktorat Jendral Pajak.